



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 067/Kep.294-Tapem/VIII/2022**

TENTANG

**TATA CARA PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
DI KOTA BEKASI TAHUN 2022**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kecamatan sebagai pusat pelayanan yang terdekat dengan masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya, maka perlu Tata Cara Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Bekasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Tata Cara Penilaian dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 12 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 16);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 81 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 97 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 3 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Pelaksanaan, Tim Penilai dan Tim Pelaksana Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Bekasi Tahun 2022 dan Nomor :100/1232/SETDA.Tapem, tanggal 15 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tata Cara Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Bekasi Tahun 2022.
- KEDUA : Tata Cara Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Instrumen dan Tata Cara penghitungan Penilaian Sinergitan Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

TembusanYth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait;
4. Camat se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 067/Kep.294-Tapem/VIII/2022

TENTANG TATA CARA PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BEKASI TAHUN 2022

I. ASAS

Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan berdasarkan pada :

1. Asas transparansi, yaitu penilaian kinerja dilakukan dengan membuka keterlibatan seluruh unsure pemerintahan Daerah terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja Kecamatan untuk mengembangkan formulasi penilaian kinerja;
2. Asas akuntabilitas, yaitu penilaian kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
3. Asas partisipatif, yaitu penilaian kinerja untuk mendorong tumbuhnya keterlibatan Pemangku Kepentingan pemerintahan dalam mengembangkan efektivitas kinerja Kecamatan;
4. Asas sinergitas, yaitu penilaian kinerja diselenggarakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kota;
5. Asas inovatif, yaitu penilaian kinerja dalam mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja Kecamatan; dan
6. Asas kreativitas, yaitu penilaian kinerja untuk menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh Kecamatan.

II. INDIKATOR PENILAIAN

1. Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan indikator penilaian kinerja.
2. Penyusunan indikator kinerja mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Kecamatan.
3. Kondisi objektif meliputi:
 - a. Pelayanan publik di Kecamatan, pendelegasian sebagian kewenangan Wali Kota, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan terkait penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
 - b. Sinergitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi anggaran;
 - c. Profil Kecamatan bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat serta kesejahteraan sosial;
 - d. Kemampuan kepemimpinan Camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui:
 - 1) Koordinasi penyelenggaraan tugas Umum Pemerintahan, pelayanan publik di Kecamatan, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya (aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial); dan
 - 2) Kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Indikator penilaian kinerja Kecamatan diberi bobot/skor untuk menghasilkan peringkat Kecamatan.

5. Dalam hal hasil penilaian memiliki bobot/skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja Kecamatan.
6. Indikator penilaian Kinerja Kecamatan tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

III. PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

A. UMUM

1. Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
2. Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan berdasarkan pengelompokan Daerah Kabupaten Kota yang diselenggarakan secara berjenjang pada setiap tingkatan pemerintahan.

B. TIM PENILAI

1. Tim Penilai Kinerja Kecamatan tingkat Kota terdiri dari unsur Perangkat Daerah;
2. Tim Penilai Kinerja Kecamatan tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

C. VERIFIKASI DAN PENILAIAN

1. Kegiatan verifikasi dan penilaian kinerja dilakukan untuk meningkatkan akurasi penilaian kinerja Kecamatan yang diusulkan oleh Wali Kota.
2. Verifikasi dan penilaian kinerja dilakukan oleh Tim Penilai, meliputi:
 - a. Penilaian atas presentasi Camat tentang kondisi pengelolaan program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tugas Umum Pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan (aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial sesuai indikator penilaian kinerja;
 - b. Kriteria Penilaian Kinerja Kecamatan sebagai berikut:
 - 1) Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan sebesar 35%;
 - 2) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 30%;
 - 3) Inovasi Kecamatan dan upaya yang dilakukan Kecamatan sebesar 20%;
 - 4) Kompetensi SDM Kecamatan sebesar 5%;
 - 5) Pengelolaan Anggaran Kecamatan sebesar 5%;
 - 6) Keberadaan Data Pendukung Lainnya sebesar 5%.
 - c. Kunjungan kelokasi Kecamatan/klarifikasi lapangan;
 - d. Pengujian terhadap indikator penunjang yang dipandang perlu oleh Tim Penilai untuk mendukung objektivitas penilaian kinerja; dan
 - e. Pelaksanaan Rapat Pleno Hasil Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi.

- f. Pelaksanaan Audiensi Peserta Hasil Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi.
- g. Pelaksanaan Rapat Penetapan Pemenang Hasil Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi.
- h. Pelaksanaan Pengumuman Pemenang Hasil Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi.

IV. PENETAPAN PERINGKAT KINERJA KECAMATAN

1. Peringkat Kinerja Kecamatan tingkat Kota adalah Kecamatan yang memperoleh nilai 3 (Tiga) terbaik berdasarkan indikator penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Kota yang diberikan kepada :
 - a. Peringkat I
 - b. Peringkat II
 - c. Peringkat III
2. Kepada Peringkat I, II dan III serta Harapan I, Harapan II dan Harapan III diberikan :
 - a. Piagam dan Thropi; dan/atau
 - b. Bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi daerah.
3. Hasil Penentuan Peringkat Kinerja Kecamatan Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

V. PENUTUP

Tata Cara Penilaian ini dibuat untuk menjadi Pedoman dalam Penilaian Kinerja Kecamatan bagi Tim Penilai.

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

